



PUTUSAN

Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$

$k \hat{\Pi} B \ae$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, melalui kuasanya **NURIYANTO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Dusun Kepatihan, Rt. 02, Rw. 04, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURIYANTO, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kepatihan, Rt. 02, Rw. 04, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Banyuwangi,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1991/Kuasa/05/2024 tanggal 27/05/2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 30 April 2023, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi tertanggal 30 April 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di XXX, Kabupaten Banyuwangi kurang lebih 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak kandung;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak awal bulan Mei 2023, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan perbedaan pendapatan dalam keluarga, Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat dan saat diminta Tergugat justru marah-marah terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2023, Selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Rumah orang tua Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang berada di XXX, Kabupaten Banyuwangi hingga sekarang;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

8. Bahwa pada mulanya Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun lama-kelamaan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sebagaimana selayaknya rumah tangga pada umumnya selalu terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974 Jo UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan sudah tidak terwujud lagi, bahkan rumah tangganya sudah sulit di harapkan untuk bisa rukun kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di putus dengan perceraian ;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangganya yang demikian itu maka Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Berdasarkan hal ihwal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**XXX (alm)**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 27 Mei 2024 dan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 04 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat dan saat diminta Tergugat justru marah-marah terhadap Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu,

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 11 bulan yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga, akhirnya sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 27 Mei 2024 dan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 04 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejutuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa masalah ekonomi dan perbedaan pendapatan dalam keluarga, Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat dan saat diminta Tergugat justru marah-marah terhadap Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 April 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 April 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak bulan Mei 2023 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan masalah ekonomi dan perbedaan pendapat dalam keluarga, Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat dan saat diminta Tergugat justru marah-marah terhadap Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجْرِ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَقَهَا طَلَقَةً بَائِنَةً

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (XXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **820.000,00** (**delapan ratus dua puluh ribu** rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ambari,MSI. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ike Nuryanti Sulistyowati,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,Hakim Anggota,

Drs. Ambari, MSI.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Halaman **12** dari **13** halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).